



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 17-K/PM.II-11/AD/III/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta bersidang di Yogyakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RASID HERMANTO MORIN**
Pangkat, NRP : Serda, 21210396280500
Jabatan : Bapok Tuud
Kesatuan : Kodim 0709/Kebumen
Tempat, tanggal lahir : Sorong, 7 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0709/ Kebumen

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0709/Kebumen selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/06/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023;
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danrem 072/Pamungkas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/56/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023;
 - b. Danrem 072/Pamungkas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/2/I/2024 tanggal 19 Januari 2024;
 - c. Danrem 072/Pamungkas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/9/II/2024 tanggal 20 Februari 2024;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/17-K/PM.II-11/AD/III/2024 tanggal 13 Maret 2024;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 17-K/PM II-11/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepala pengadilan militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/17-K/PM.II-11/AD/IV/2024 tanggal 4 April 2024.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor BP-34/A-33/III/2024 tanggal 12 Februari 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/12/III/2024 tanggal 7 Maret 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13/III/2024 tanggal 8 Maret 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPKIM/17-K/PM.II-11/AD/III/2024 tanggal 13 Maret 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPTERA/17-K/PM.II-11/AD/III/2024 tanggal 14 Maret 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPSID/17-K/PM.II-11/AD/III/2024 tanggal 14 Maret 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah;

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan",
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 17-K/PM II-11/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dua) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 0709/Kebumen bulan September 2023 sampai dengan bulan Januari 2024.

2) 2 (dua) lembar Petikan Putusan Nomor 33-K/PM.II-11/AD/VIII/ 2022 tanggal 24 Agustus 2022;

3) 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/33-K/PM.II-11/AD/IX/2022 tanggal 1 September 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (limas belas ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan Terdakwa secara lisan, pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

b. Terdakwa ingin kembali berdinis dengan lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Empat bulan September tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan tanggal Empat bulan Desember tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan bulan Desember tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 dua puluh tiga, bertempat di Ma Kodim 0709/Kebumen, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 17-K/PM II-11/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung mengenai Prajurit TNI AD sejak tahun 2021 melalui pendidikan Secaba Otsus di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdiklatpur Klaten selama 4 (empat) bulan, selanjutnya OJT di Kodim 0720/Rembang selama 2 (dua) bulan dan di Kodim 0709/Kebumen selama 1 (satu) tahun, untuk Kepenempatan Terdakwa di Kodam XVII/Cenderawasih, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Kodim 0709/Kebumen dengan pangkat Serda NRP 212110396280500;
2. Bahwa pada tanggal 4 September 2023 Terdakwa tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang pergi ke Yogyakarta menemui temannya yang bernama Yawi dan tinggal di Sleman Yogyakarta selama 1 (satu) minggu, kemudian pada tanggal 21 September 2023 dengan menggunakan kereta api Terdakwa pergi ke rumah pacarnya yang bernama Sdri. Ina Mutia di daerah Batujajar Bandung selama 2 (dua) bulan, dengan kegiatan kalau siang bermain di rumah Koptu Arter anggota Brigif 15/Cimahi yang dulunya sama-sama menjalani pidana di Lemasmil Cimahi dan malam harinya menginap di rumah pacar Terdakwa;
 3. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa pergi ke rumah temannya yang bernama Franciscus di daerah Pasar Senen Jakarta dan bekerja di tempat pencucian motor, kemudian pada tanggal 3 November 2023 Terdakwa pulang ke Sorong dengan menggunakan Pesawat, dan setelah tiba di Sorong, Terdakwa tinggal di rumah orangtuanya yang tidak ditempati di KM 8 selama 2 (dua) minggu dan bekerja di tempat Computer dan Fotocopy, selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2023 Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Tanjung Kasuari, Sorong;
 4. Bahwa karena Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin, kemudian Kesatuan Kodim 0709/Kebumen mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin/323/IX/2023 tanggal 8 September 2023, terhitung mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 16 September 2023, Surat Perintah Dandim 0709/Kebumen Nomor Sprin/331/IX/2023 tanggal 18 September 2023, terhitung mulai tanggal 18 September sampai dengan tanggal 23 September 2023 Surat Perintah Dandim 0709/Kebumen Nomor Sprin/351/ IX/2023 tanggal 25 September 2023, terhitung mulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 September 2023 Sertu M. Taufik Ikhwan (Saksi-2) dan Serda Suratmo Jaka Aribawa (Saksi-3) diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kabupaten Kebumen dan tempat-tempat yang diduga digunakan sebagai tempat persembunyian Terdakwa namun tidak diketemukan;
 5. Bahwa kemudian Dandim 0709/Kebumen Nomor : B/1119/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023 melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan membuat Daftar Pencarian Orang Nomor : R/843/ DPO/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023;

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 17-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI DPO dari Kodim 0709/Kebumen, selanjutnya Dansubdenpom XVIII/1 Sorong berkoordinasi dengan Subdenpom IV/2-2 Purworejo, kemudian Serda Arfan Amir (Saksi-4) anggota Balaklap Lidpamfik Denpom XVIII/1 Sorong bersama dengan Peltu Hendra Leo, Sertu Manik, Serda Jekson, Pratu Alvian dan Prada Mirino mendapat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

7. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Saksi-4, Peltu Hendra Leo, Sertu Manik, Serda Jekson, Pratu Alvian dan Prada Mirino melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah keluarganya di Jl. Abraham Atururi Kamp. Sapraou Kecamatan Tanjung, Kota Sorong, selanjutnya dibawa ke Madenpom XVIII/1 Sorong untuk diamankan di ruang tahanan Madenpom XVIII/1 Sorong dan sampai saat ini Terdakwa masih berada di ruang tahanan Madenpom XVIII/1 Sorong dan belum dijemput dari pihak Kesatuan;

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan ditangkap tanggal 4 Desember 2023 atau selama 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari;

9. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

10. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, karena Terdakwa ingin segera kembali berdinas di Kodam XVII/Cenderawasih;

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer Perang;

12. Bahwa Terdakwa pada tahun 2022 pernah melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai Petikan Putusan Nomor 33-K/PM.II-11/AD/VII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dan Terdakwa sudah selesai menjalani pidananya di Lemasmil Cimahi, kemudian Terdakwa mengulangi kembali tindak pidana Disersi tersebut dan ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani pidana yang telah diputuskan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 17-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **MUKLIS**
Pangkat, NRP : Pelda, 21010096090379
Jabatan : Kapok Tuud
Kesatuan : Kodim 0709/Kebumen
Tempat tanggal lahir : Kebumen, 12 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Tanjungsari, RT. 1 RW. 1 Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 5 Januari 2022, saat Terdakwa masuk menjadi anggota Kodim 0709/Kebumen;
2. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa Jabatan Saksi adalah Kapok Tuud Kodim 0709/Kebumen dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya adalah mengurus tentang kegiatan di dalam Markas Kodim 0709/Kebumen, kebersihan Markas dan penyelenggaraan administrasi Kesatuan, yang Saksi pertanggungjawabkan kepada Dandim 0709/Kebumen;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilaksanakan pengecekan apel pagi sebelum kegiatan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih di lapangan Ma Kodim 0709/Kebumen, saat Saksi melakukan absen Saksi mengetahui jika Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi menelepon Terdakwa dan menanyakan posisinya dimana dan mengapa tidak ikut apel pengecekan, dijawab oleh Terdakwa akan ke Bank BNI Cabang Kebumen memperbaiki kartu ATM yang rusak, kemudian Saksi berkata "Sebelum pergi ke Bank BNI, kamu ke kantor dulu" dan dijawab "Siap Kapok Tuud" tetapi Terdakwa tidak datang ke Ma Kodim 0709/Kebumen;
5. Bahwa setelah selesai pelaksanaan Upacara Pengibaran bendera Merah Putih, Saksi kembali menelepon Terdakwa, akan tetapi tidak bisa karena nomor handphone Saksi diblokir, kemudian Saksi pergi ke Bank BNI Cabang Kebumen mengecek keberadaan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berada di Bank BNI Cabang Kebumen, selanjutnya Saksi kembali ke Makodim dan memerintahkan Sertu Bejo untuk menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak direspon, selanjutnya Saksi memerintahkan Sertu Bejo untuk mencari dan mengumpulkan informasi terkait

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 17-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepergian Terdakwa ke wilayah

Kepergian Terdakwa ke wilayah Kabupaten Kebumen, akan tetapi setelah dilakukan pencarian, Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0709/Kebumen;

6. Bahwa kemudian dari Unit Intel Kodim 0709/Kebumen melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kabupaten Kebumen dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga Pasi Intel melaporkan kepergian Terdakwa kepada Dandim 0709/Kebumen, kemudian Dandim memerintahkan anggota Unit Intel dan anggota Provost untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan;

7. Bahwa selanjutnya Kesatuan Kodim 0709/Kebumen melimpahkan perkara Terdakwa kepada Subdenpom IV/2-2 Purworejo sesuai surat Dandim 0709/Kebumen Nomor: B/1119/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;

9. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa izin tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi dan kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

10. Bahwa menurut Saksi jika Terdakwa seharusnya sudah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Kodim 0709/Kebumen, namun ketentuan tersebut sengaja tidak dilaksanakan oleh Terdakwa;

11. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 Saksi diberitahu oleh Dandim 0709/Kebumen jika Terdakwa sudah ditangkap oleh Denpom XVIII/1 Sorong, sehingga Saksi diperintahkan untuk menjemput Terdakwa;

12. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2024 Saksi dan Terdakwa sampai di Kodim 0709/Kebumen selanjutnya menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo;

13. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI setiap jam dinas harus berada di kesatuannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksi masing-masing namun Terdakwa tidak berada ditempat meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewajiban yang selanjutnya tugas dan tanggung jawabnya harus digantikan oleh personel yang lain;

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer;

15. Bahwa Terdakwa pada saat menjadi Babinsa Koramil 16/Petabuhan Kodim 0709/Kebumen pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan telah dijatuhi pidana penjara

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 17-K/PM II-11/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 20 (dua puluh) hari dan sudah selesai menjalani pidananya di Masmil Cimahi;

16. Bahwa dipersidangan Saksi menyatakan jika Terdakwa masih dapat dibina lagi untuk menjadi Prajurit TNI karena setelah menjalani pemidanaan yang terdahulu Terdakwa sudah berangsur baik untuk sikap dan dalam bekerja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Saksi-2:

Nama lengkap : **M. TAUFIQ IKHWAN**
Pangkat, NRP : Sertu, 31020179300580
Jabatan : Basus Bansus Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0709/Kebumen
Tempat tanggal lahir : Probolinggo, 1 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pekisen, RT. 2 RW. 2, Kel. Selang, Kab. Kebumen

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2022, saat Terdakwa masuk menjadi anggota Kodim 0709/Kebumen;
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 Saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa sudah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Senin tanggal 4 September 2023;
4. Bahwa Saksi mendapat surat perintah dari Dandim 0709/Kebumen sebanyak 3 (tiga) kali untuk melaksanakan pencarian terhadap Terdakwa yaitu:
 - a. Yang pertama, berdasarkan Surat Perintah Dandim 0709/Kebumen Nomor Sprin/323/IX/2023 tanggal 8 September 2023 Saksi bersama Serda Suramto Jaka Aribawa (Saksi-3) diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kabupaten Kebumen dan tempat-tempat yang diduga digunakan sebagai tempat persembunyian Terdakwa namun tidak diketemukan;
 - b. Yang kedua, berdasarkan Surat Perintah Dandim 0709/Kebumen Nomor Sprin/331/IX/2023 tanggal 18 September 2023 Saksi bersama Saksi-3 diperintahkan kembali untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kabupaten Kebumen dan tempat-tempat yang diduga digunakan sebagai tempat persembunyian Terdakwa namun tidak diketemukan,
 - c. Yang ketiga, berdasarkan Surat Perintah Dandim 0709/Kebumen Nomor Sprin/351/IX/2023 tanggal 25 September 2023 Saksi bersama Saksi-3 diperintahkan kembali untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 17-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang kabupateng-keidmen dan tempat-tempat yang diduga digunakan sebagai tempat persembunyian Terdakwa namun tetap tidak diketemukan.

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat Dandim 0709/Kebumen Nomor B/1119/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023 melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi dan kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
8. Bahwa Saksi mengetahui dari informasi Kesatuan Kodim 0709/Kebumen jika Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap;
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer;
10. Bahwa Terdakwa pada saat menjabat sebagai Babinsa Koramil 16/Petanahan Kodim 0709/Kebumen pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan bulan 20 (dua puluh) hari dan sudah selesai menjalani pidananya di Masmil Cimahi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **SURATMO JAKA ARIBAWA**
Pangkat, NRP : Serda, 31030250490781
Jabatan : Ba Provost
Kesatuan : Kodim 0709/Kebumen
Tempat tanggal lahir : Boyolali, 25 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Kedungwinangun, RT. 1 RW. 6 Kec. Klirong, Kab. Kebumen

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2022, saat Terdakwa berdinas di Kodim 0709/Kebumen;
2. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 17-K/PM II-11/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 4 September 2023 Saksi mendapat informasi dari

Staf Intel Kodim 0709/Kebumen jika pada saat apel pagi Terdakwa tidak hari di Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, oleh karena saat itu Saksi sedang melaksanakan dinas dalam piket kemudian mendapatkan perintah dari Sertu Nurohman anggota Staf Intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kabupaten Kebumen dan ditempat-tempat yang diduga dijadikan sebagai tempat persembunyian Terdakwa, namun tidak diketemukan;

4. Bahwa Saksi mendapat surat perintah dari Dandim 0709/Kebumen sebanyak 3 (tiga) kali untuk melaksanakan pencarian terhadap Terdakwa yaitu:

a. Yang pertama, berdasarkan Surat Perintah Dandim 0709/Kebumen Nomor Sprin/323/IX/2023 tanggal 8 September 2023, terhitung mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 16 September 2023 Saksi dan Sertu M. Taufik Ikhwan (Saksi-2) diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kabupaten Kebumen dan tempat-tempat yang diduga digunakan sebagai tempat persembunyian Terdakwa namun tidak diketemukan;

b. Yang kedua, berdasarkan Surat Perintah Dandim 0709/Kebumen Nomor Sprin/331/IX/2023 tanggal 18 September 2023, terhitung mulai tanggal 18 September sampai dengan tanggal 23 September 2023 Saksi bersama Saksi-3 diperintahkan kembali untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kabupaten Kebumen dan tempat-tempat yang diduga digunakan sebagai tempat persembunyian Terdakwa namun tidak diketemukan;

c. Yang ketiga, berdasarkan Surat Perintah Dandim 0709/Kebumen Nomor Sprin/351/ IX/2023 tanggal 25 September 2023, terhitung mulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 September 2023, Saksi bersama Saksi-3 diperintahkan kembali untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kabupaten Kebumen dan tempat-tempat yang diduga digunakan sebagai tempat persembunyian Terdakwa namun tetap tidak diketemukan;

5. Bahwa setelah beberapa kali dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dan tetap tidak berhasil diketemukan, selanjutnya berdasarkan surat Dandim 0709/Kebumen Nomor: B/1119/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023 melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;

7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi dan kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

8. Bahwa Saksi mengetahui dari informasi Kesatuan Kodim 0709/Kebumen jika Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap;

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 17-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa serdadu terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer;

10. Bahwa Terdakwa pada saat menjabat sebagai Babinsa Koramil 16/Petanahan Kodim 0709/Kebumen pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan bulan 20 (dua puluh) hari dan sudah selesai menjalani pidananya di Masmil Cimahi;

11. Bahwa dipersidangan Saksi menyatakan jika Terdakwa masih dapat dibina lagi untuk menjadi Prajurit TNI karena setelah menjalani pemidanaan yang terdahulu Terdakwa sudah berangsur baik untuk sikap dan dalam bekerja serta tidak ada lagi teguran terhadap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Serda Arfan Amir (Saksi-4) sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan perundang-undangan, namun sampai persidangan ini Saksi tersebut tidak dapat hadir sebagaimana yang disampaikan oleh Oditur Militer di persidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi-4:

Nama lengkap : **ARFAN AMIR**
Pangkat, NRP : Serda, 31081877600987
Jabatan : Balaklap Lidpamfik Denpom XVIII/1 Sorong
Kesatuan : Pomdam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir : Serui, 14 September 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 17-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan No. 16 Puncak Bahari, Sorong, Papua Barat

Daya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 September 2023 berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor R/843/DPO/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan Kodim 0709/Kebumen setelah berkoordinasi dengan Subdenpom IV/2-2 Purworejo;
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Peltu Hendra Leo, Sertu Manik, Serda Jekson, Pratu Alvian dan Prada Mirino diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
4. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Peltu Hendra Leo, Sertu Manik, Serda Jekson, Pratu Alvian dan Prada Mirino melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah keluarganya di Jl. Abraham Atururi Kamp. Saprrou Kecamatan Tanjung, Kota Sorong;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom XVIII/1 Sorong untuk diamankan di ruang tahanan Madenpom XVIII/1 Sorong dan sampai saat ini Terdakwa masih berada di ruang tahanan Madenpom XVIII/1 Sorong dan belum dijemput dari pihak Kesatuan;
6. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
7. Bahwa menurut Terdakwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, karena ingin segera kembali berdinis di Kodam XVII/Cenderawasih;
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
9. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak menunjukkan jiwa seorang Prajurit yang mempunyai mental yang bagus.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan:

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2021 melalui pendidikan Secaba Otsus (Otonomi Khusus) di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdiklatpur Klaten selama 4 (empat) bulan, selanjutnya OJT di Kodim

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 17-K/PM II-11/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 0720/Remkamsela/2024 (gaj) bulan dan di Kodim 0709/Kebumen selama 1 (satu) tahun, untuk Kep penempatan Terdakwa di Kodam XVII/Cenderawasih, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Kodim 0709/Kebumen dengan pangkat Serda NRP 212110396280500;
2. Bahwa pada tanggal 4 September 2023 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang untuk pergi ke Yogyakarta menemui temannya yang bernama Yawi dan tinggal di Sleman Yogyakarta selama 1 (satu) minggu;
 3. Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2023 dengan menggunakan kereta api Terdakwa pergi ke rumah pacarnya yang bernama Sdri. Ina Mutia di daerah Batujajar Bandung selama 2 (dua) bulan, dengan kegiatan jika siang bermain di rumah Koptu Arter anggota Brigif 15/Cimahi yang dulunya sama-sama menjalani pidana di Lemasmil Cimahi dan malam harinya menginap di rumah pacar Terdakwa;
 4. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa pergi ke rumah temannya yang bernama Franciscus di daerah Pasar Senen Jakarta dan bekerja di tempat pencucian motor;
 5. Bahwa kemudian pada tanggal 3 November 2023 Terdakwa pulang ke Sorong dengan menggunakan Pesawat, dan setelah tiba di Sorong, Terdakwa tinggal di rumah orangtuanya yang tidak ditempati di KM 8 selama 2 (dua) minggu dan bekerja di tempat komputer dan fotokopi, selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2023 Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Tanjung Kasuari, Sorong;
 6. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2023, pada saat Terdakwa berada di rumah orangtuanya di Tanjung Kasuari, telah ditangkap oleh anggota Denpom XVIII/1 Sorong, selanjutnya dibawa ke Madenpom XVIII/1 Sorong dan dilakukan penahanan;
 7. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa dijemput oleh Pelda Muklis (Saksi-1) untuk dibawa ke Kodim 0709/Kebumen dan pada tanggal 23 Maret 2024 Saksi dan Terdakwa sampai di Kodim 0709/Kebumen selanjutnya menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo;
 8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap tanggal 4 Desember 2023 atau selama 91 (sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari;
 9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
 10. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa sakit hati karena hubungan pacaran dengan Sdri. Ina Mutia tidak disetujui oleh orang tua Sdri. Ina Mutia;

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 17-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa kesatuan terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer Perang;

12. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pada tahun 2022 pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai Petikan Putusan Nomor 33-K/PM.II-11/AD/VII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dan Terdakwa sudah selesai menjalani pidananya di Lemasmil Cimahi;

13. Bahwa didalam persidangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa berharap ingin diberi kesempatan lagi untuk berdinass lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa **surat-surat** sebagai berikut:

1. 22 (dua puluh dua) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 0709/Kebumen bulan September 2023 sampai dengan bulan Januari 2024;
2. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Nomor 33-K/PM.II-11/AD/VII/2022 tanggal 24 Agustus 2022;
3. 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/33-K/PM.II-11/AD/IX/2022 tanggal 1 September 2022.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 0709/Kebumen bulan September 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi jika bukti tersebut merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang karena absensi tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Plh Pasi Pers Kodim 0709/Kebumen atas nama Kapten Inf Sunarmo NRP 21950079800374, surat tersebut tertera nama Terdakwa pada nomor urut 42, sehingga bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, namun setelah diteliti secara cermat jika barang bukti berupa absensi tersebut berjumlah 25 (dua puluh lima) lembar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa;
2. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Petikan Putusan Nomor 33-K/PM.II-11/AD/VII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dan 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/33-K/PM.II-11/AD/IX/2022 tanggal 1 September 2022, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan kepada

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 17-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 17/K/PM II-11/AD/III/2024
Terdakwa dan para Saksi pada bukti tersebut menerangkan bahwa Terdakwa pada tahun 2022 sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu perkara Desersi dan perkaranya sudah diputus serta sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, dan Oditor Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan telah dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Oditor Militer tidak mengajukan barang bukti tambahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2021 melalui pendidikan Secaba Otsus (Otonomi Khusus) di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdiklatpur Klaten selama 4 (empat) bulan, selanjutnya OJT di Kodim 0720/Rembang selama 2 (dua) bulan dan di Kodim 0709/Kebumen selama 1 (satu) tahun, untuk Kep penempatan Terdakwa di Kodam XVII/Cenderawasih, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Kodim 0709/Kebumen dengan pangkat Serda NRP 212110396280500;
2. Bahwa benar pada tanggal 4 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilaksanakan pengecekan apel pagi sebelum kegiatan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih di lapangan Ma Kodim 0709/Kebumen, saat Pelda Muklis (Saksi-1) melakukan absen Saksi-1 mengetahui jika Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 menelepon Terdakwa dan menanyakan posisinya dimana dan mengapa tidak ikut apel pengecekan, dijawab oleh Terdakwa akan ke Bank BNI Cabang Kebumen memperbaiki kartu ATM yang rusak, kemudian Saksi-1 berkata "sebelum pergi ke Bank BNI, kamu ke kantor dulu" dan dijawab "Siap Kapok Tuud" tetapi Terdakwa tidak datang ke Ma Kodim 0709/Kebumen;
3. Bahwa benar setelah selesai pelaksanaan Upacara Pengibaran bendera Merah Putih, Saksi-1 kembali menelepon Terdakwa, akan tetapi tidak bisa karena nomor

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 17-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan saksi-1 agung kemudian Saksi-1 pergi ke Bank BNI Cabang Kebumen mengecek keberadaan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berada di Bank BNI Cabang Kebumen, selanjutnya Saksi-1 kembali ke Makodim dan memerintahkan Sertu Bejo untuk menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak direspon, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Sertu Bejo untuk mencari dan mengumpulkan informasi terkait kepergian Terdakwa di sekitar wilayah Kebumen, akan tetapi setelah dilakukan pencarian, Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0709/Kebumen;

4. Bahwa benar kemudian dari Unit Intel Kodim 0709/Kebumen melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kabupaten Kebumen dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga Pasi Intel melaporkan kepergian Terdakwa kepada Dandim 0709/Kebumen, kemudian Dandim memerintahkan anggota Unit Intel dan anggota Provost untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kab. Kebumen dan tempat-tempat yang diduga digunakan sebagai tempat persembunyian Terdakwa namun tidak diketemukan;

5. Bahwa benar selanjutnya Kesatuan Kodim 0709/Kebumen melimpahkan perkara Terdakwa kepada Subdenpom IV/2-2 Purworejo sesuai surat Dandim 0709/Kebumen Nomor: B/1119/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang pergi ke Yogyakarta menemui temannya yang bernama Yawi dan tinggal di Sleman Yogyakarta selama 1 (satu) minggu;

7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 21 September 2023 dengan menggunakan kereta api Terdakwa pergi ke rumah pacarnya yang bernama Sdri. Ina Mutia di daerah Batujajar Bandung selama 2 (dua) bulan, dengan kegiatan jika siang bermain di rumah Koptu Arter anggota Brigif 15/Cimahi yang dulunya sama-sama menjalani pidana di Lemasmil Cimahi dan malam harinya menginap di rumah pacar Terdakwa;

8. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa pergi ke rumah temannya yang bernama Franciscus di daerah Pasar Senen Jakarta dan bekerja di tempat pencucian motor;

9. Bahwa benar kemudian pada tanggal 3 November 2023 Terdakwa pulang ke Sorong dengan menggunakan Pesawat, dan setelah tiba di Sorong, Terdakwa tinggal di rumah orangtuanya yang tidak ditempati di KM 8 selama 2 (dua) minggu dan bekerja di tempat komputer dan fotokopi, selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2023 Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Tanjung Kasuari, Sorong;

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 17-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Desember 2023, pada saat Terdakwa berada di rumah orangtuanya di Tanjung Kasuari, telah ditangkap oleh anggota Denpom XVIII/1 Sorong, selanjutnya dibawa ke Madenpom XVIII/1 Sorong dan dilakukan penahanan;

11. Bahwa benar pada saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
12. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa dijemput oleh Pelda Muklis (Saksi-1) untuk dibawa ke Kodim 0709/Kebumen dan pada tanggal 23 Maret 2024 Saksi dan Terdakwa sampai di Kodim 0709/Kebumen selanjutnya menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo;
13. Bahwa benar Saksi-1, Sertu M. Taufiq Ikhwan (Saksi-2) dan Serda Suranto Jaka Aribawa (Saksi-3) mengetahui seharusnya Terdakwa sudah mengerti prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan Kodim 0709/Kebumen, namun ketentuan tersebut sengaja tidak dilaksanakan oleh Terdakwa;
14. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap tanggal 4 Desember 2023 atau selama 91 (sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari;
15. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
16. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa sakit hati karena hubungan pacaran dengan Sdri. Ina Mutia tidak disetujui oleh orang tua Sdri. Ina Mutia;
17. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer Perang;
18. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pada tahun 2022 pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai Petikan Putusan Nomor 33-K/PM.II-11/AD/VII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dan Terdakwa sudah selesai menjalani pidananya di Lemasmil Cimahi, kemudian Terdakwa mengulangi kembali tindak pidana Disersi tersebut dan ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani pidana yang telah diputuskan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Menimbang, bahwa Tindak Pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggalnya Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1)

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 17-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur kelima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa kata Militer, berasal dari kata "miles" dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Di dalam Undang-undang dikenal dua macam militer yaitu: Militer Sukarela dan Militer Wajib;

1. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan;
2. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan;
3. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan;
4. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinias memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya;

Bahwa untuk dapat menjatuhkan Hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek Hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 17-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2021 melalui pendidikan Secaba Otsus (Otonomi Khusus) di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdiklatpur Klaten selama 4 (empat) bulan, selanjutnya OJT di Kodim 0720/Rembang selama 2 (dua) bulan dan di Kodim 0709/Kebumen selama 1 (satu) tahun, untuk Kep penempatan Terdakwa di Kodam XVII/Cenderawasih, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Kodim 0709/Kebumen dengan pangkat Serda NRP 212110396280500;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/12/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang diajukan ke persidangan Pengadilan Militer sebagai Terdakwa adalah Serda Rasid Hermanto Morin NRP 21210396280500;
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, bahwa benar Terdakwa adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan dan masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI pada saat melakukan tindak pidana serta merupakan Warga Negara Indonesia sehingga Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Karena salahnya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah;

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 17-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kesengajaan (*Doel*) adalah merupakan bagian kesalahan (*Schuld*), unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut *Memori Van Toelichting* (M.V.T) atau Memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya/perbuatannya tersebut beserta akibatnya;

Unsur “sengaja” disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan/perbuatan Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja;

Yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu di satuan tempat terdakwa berdinasi;

Yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 4 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilaksanakan pengecekan apel pagi sebelum kegiatan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih di lapangan Ma Kodim 0709/Kebumen, saat Pelda Muklis (Saksi-1) melakukan absen Saksi-1 mengetahui jika Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 menelepon Terdakwa dan menanyakan posisinya dimana dan mengapa tidak ikut apel pengecekan, dijawab oleh Terdakwa akan ke Bank BNI Cabang Kebumen memperbaiki kartu ATM yang rusak, kemudian Saksi-1 berkata “sebelum pergi ke Bank BNI, kamu ke kantor dulu” dan dijawab “Siap Kapok Tuud” tetapi Terdakwa tidak datang ke Ma Kodim 0709/Kebumen;
2. Bahwa benar setelah selesai pelaksanaan Upacara Pengibaran bendera Merah Putih, Saksi-1 kembali menelepon Terdakwa, akan tetapi tidak bisa karena nomor handphone Saksi-1 diblokir, kemudian Saksi-1 pergi ke Bank BNI Cabang Kebumen mengecek keberadaan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berada di Bank BNI Cabang

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 17-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebelumnya Saksi-1 kembali ke Makodim dan memerintahkan Sertu Bejo untuk menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak direspon, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Sertu Bejo untuk mencari dan mengumpulkan informasi terkait kepergian Terdakwa di sekitar wilayah Kebumen, akan tetapi setelah dilakukan pencarian, Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0709/Kebumen;

3. Bahwa benar kemudian dari Unit Intel Kodim 0709/Kebumen melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kabupaten Kebumen dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga Pasi Intel melaporkan kepergian Terdakwa kepada Dandim 0709/Kebumen, kemudian Dandim memerintahkan anggota Unit Intel dan anggota Provost untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kab. Kebumen dan tempat-tempat yang diduga digunakan sebagai tempat persembunyian Terdakwa namun tidak diketemukan;

4. Bahwa benar selanjutnya Kesatuan Kodim 0709/Kebumen melimpahkan perkara Terdakwa kepada Subdenpom IV/2-2 Purworejo sesuai surat Dandim 0709/Kebumen Nomor: B/1119/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang pergi ke Yogyakarta menemui temannya yang bernama Yawi dan tinggal di Sleman Yogyakarta selama 1 (satu) minggu;

6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 21 September 2023 dengan menggunakan kereta api Terdakwa pergi ke rumah pacarnya yang bernama Sdri. Ina Mutia di daerah Batujajar Bandung selama 2 (dua) bulan, dengan kegiatan jika siang bermain di rumah Koptu Arter anggota Brigif 15/Cimahi yang dulunya sama-sama menjalani pidana di Lemasmil Cimahi dan malam harinya menginap di rumah pacar Terdakwa;

7. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa pergi ke rumah temannya yang bernama Franciscus di daerah Pasar Senen Jakarta dan bekerja di tempat pencucian motor;

8. Bahwa benar kemudian pada tanggal 3 November 2023 Terdakwa pulang ke Sorong dengan menggunakan Pesawat, dan setelah tiba di Sorong, Terdakwa tinggal di rumah orangtuanya yang tidak ditempati di KM 8 selama 2 (dua) minggu dan bekerja di tempat komputer dan fotokopi, selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2023 Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Tanjung Kasuari, Sorong;

9. Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2023, pada saat Terdakwa berada di rumah orangtuanya di Tanjung Kasuari, telah ditangkap oleh anggota Denpom XVIII/1 Sorong, selanjutnya dibawa ke Madempom XVIII/1 Sorong dan dilakukan penahanan;

10. Bahwa benar pada saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 17-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa dijemput oleh Pelda Muklis (Saksi-1) untuk dibawa ke Kodim 0709/Kebumen dan pada tanggal 23 Maret 2024 Saksi dan Terdakwa sampai di Kodim 0709/Kebumen selanjutnya menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom IV/2-2 Purworejo;

12. Bahwa benar Saksi-1, Sertu M. Taufiq Ikhwan (Saksi-2) dan Serda Suranto Jaka Aribawa (Saksi-3) mengetahui seharusnya Terdakwa sudah mengerti prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan Kodim 0709/Kebumen, namun ketentuan tersebut sengaja tidak dilaksanakan oleh Terdakwa;

13. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

14. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa sakit hati karena hubungan pacaran dengan Sdri. Ina Mutia tidak disetujui oleh orang tua Sdri. Ina Mutia.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa sengaja meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 September 2023 dikarenakan Terdakwa sakit hati karena hubungan pacaran dengan Sdri. Ina Mutia tidak disetujui oleh orang tua Sdri. Ina Mutia kemudian Terdakwa kembali dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom XVIII/1 Sorong.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (*A contrario*) dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 17-K/PM II-11/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung negara atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/ Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *A contrario*, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2023 atau selama 91 (sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut;
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuannya baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0709/Kebumen tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi;
3. Bahwa benar waktu selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan Kesatuannya negara kesatuan Republik Indonesia tidak ada pernyataan atau pengumuman yang menyatakan perang dengan negara lain dan negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari, merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/Terdakwa telah tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari. Dengan demikian, batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 17-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sampai dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2023 atau selama 91 (sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut;

2. Bahwa benar selama 91 (sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023 atau selama 91 (sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut adalah menunjukkan lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kelima "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa" Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung beberapa alternatif keadaan yang memberatkan, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu: "Apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa."

Bahwa menurut Pasal 84 *juncto* Pasal 85 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka penghitungan waktu daluarsa menjalankan pidana adalah pada esok harinya setelah putusan Hakim dapat dijalankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 4 September 2023 sampai dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2023 atau selama 91 (sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut;

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 17-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menguatkan Pasal 85 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masa daluarsa untuk menjalani pidana terhadap perkara Terdakwa yang terdahulu yaitu "Desersi dalam waktu damai" dan sesuai dengan Akta BHT Nomor AMKHT/33-K/PM.II-11/AD/IX/2022 tanggal 1 September 2022, maka sesaat sejak tanggal BHT tersebut yaitu tanggal 1 September 2022 pidana penjara terhadap Terdakwa dapat dijalankan serta pada saat itulah masa daluarsanya mulai dihitung, sedangkan Terdakwa dalam perkara ini mulai meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2023 artinya bahwa waktu untuk menjalani pidana terhadap perkara yang terdahulu belum lewat waktu.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada tahun 2022 Terdakwa sudah melakukan tindak pidana Desersi dan sudah menjalaninya hingga BHT, namun pada tahun 2023 Terdakwa kembali melakukan tindak pidana yang sama yaitu Desersi, artinya Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi belum lewat lima tahun dari pidana yang terdahulu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya pidana yang dijatuhkan kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal Dakwaan Oditur Militer seluruhnya telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterima;
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai penentuan status barang bukti serta beban biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 17-K/PM II-11/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Plebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”; sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 17-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mengabaikan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa sakit hati dan kalut karena hubungan pacaran dengan Sdri. Ina Mutia tidak disetujui oleh orang tua Sdri. Ina Mutia, sehingga atas perbuatan tersebut Terdakwa memiliki sifat tidak bertanggungjawab dan rendahnya disiplin, hal ini juga menunjukkan Terdakwa tidak taat dan abai terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, serta pada hakekatnya kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya setiap Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit khususnya dilingkungan TNI;

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Kodim 0709/Kebumen serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan sendi-sendi kehidupan di lingkungan Militer;
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Kesatuan sehingga dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit lainnya dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya di Kodim 0709/Kebumen;
3. Sebelum melakukan tindak pidana sekarang ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tahun 2022 karena melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai selama 41 (empat puluh satu) hari.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 17-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa masih bisa dibina lagi menjadi Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang melekat pada diri Terdakwa tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwasanya untuk membina Terdakwa untuk menjadi lebih baik ke depannya tentunya tidak harus selalu dengan memberikan hukuman yang berat kepada Terdakwa, dimana pada hakekatnya tujuan dari penghukuman bagi yang bersalah tetaplah harus ada sanksi yang tegas untuk diterapkan kepada pelaku yang bersalah dan tujuan dari penghukuman juga bukanlah untuk sarana balas dendam kepada pelaku tindak pidana akan tetapi diharapkan juga memberikan manfaat untuk dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta terdapat pula efek cegah agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan hukuman pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer adalah sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa sudah melakukan tindak pidana ini sudah 2 (dua) kali, sehingga permohonan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara wajib dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa **surat-surat**:

- a. 25 (dua puluh lima) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 0709/Kebumen bulan September 2023 sampai dengan bulan Januari 2024.
- b. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Nomor: 33-K/PM.II-11/AD/VII/ 2022 tanggal 24 Agustus 2022;
- c. 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor: AMKHT/33-K/PM.II-11/AD/IX/2022 tanggal 1 September 2022.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 17-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan hakim pembantu hakim ketua sidang, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Rasid Hermanto Morin**, Sersan Dua NRP 21210396280500 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan;

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti berupa **surat-surat**:

a. 25 (dua puluh lima) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 0709/Kebumen bulan September 2023 sampai dengan bulan Januari 2024;

b. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Nomor: 33-K/PM.II-11/AD/VIII/ 2022 tanggal 24 Agustus 2022; dan

c. 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor: AMKHT/33-K/PM.II-11/AD/IX/2022 tanggal 1 September 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh Silveria Supanti, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk (K) NRP 2910140091070, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Samsul Arifin, S.H., Mayor Chk NRP 21960369130576 dan Aditya Candra Christyan, S.H., Mayor Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Eko Susanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636814, Panitera Pengganti Subroto Aji Saroso, A.Md., Pembantu Letnan Satu Eki NRP 96304 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsul Arifin, S.H.

Silveria Supanti, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21960369130576

Letnan Kolonel Chk (K) NRP 2910140091070

Aditya Candra Christyan, S.H.

Mayor Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti,

Subroto Aji Saroso, A.Md

Pembantu Letnan Satu Eki NRP 96304

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 17-K/PM II-11/AD/III/2024